



**P U T U S A N**

**Nomor 147/Pid/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. SIWI EKO MUHARAM alias H. EKO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/19 Maret 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Panjang Cidodol Rt.005/006, Kel.Grogol Selatan, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 18 Desember 2015 Nomo SP.Han/160/XII /2015Sek.Sanggar, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 6 Januari 2016 Nomo B-14/0.1.14.3/ Epp.1/01/2016, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 28 Januari 2016 Nomo B-62/0.1.14.3/Epp/11/2016 sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Februari 2016 Nomo 198/ Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Februari 2016 Nomo 198/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt Sel, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 April 2016 Nomo 812/ Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

hal 1 dari 16 hal Perkara Nomor 147/PID/2016/PT.DKI



- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Mei 2016 Nomo 881/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa H. Siwi Eko Muharam als. H. Eko pada tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 10 Pebruari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 s/d bulan Pebruari 2014 bertempat di ATM Mandiri SPBU jalan Kodam Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Nopember 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi Susanto yang beralamat di Jalan Pondok Aren II RT.07/03 No.69 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan bersama dengan saksi Ne'an dan saksi Eko Juni Setiawan dan pada kesempatan tersebut saksi Susanto ditawarkan oleh saksi Ne'an bahwa saksi Ne'an akan menjual sebidang tanah dengan girik atas nama H. Kuntet / H. Nirin (Girik C No.287 persil 52 S.111) dan akan dijual seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Ne'an mengatakan jika ingin membeli tanah tersebut harus terlebih dulu mengurus surat-surat tanah tersebut karena masih berupa girik agar bisa menjadi AJB dan sertifikat dan saat itu saksi Nelan mengenalkan Terdakwa sebagai orang yang akan mengurus surat-surat tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Susanto, dimana untuk mengurus surat-surat tersebut saksi Sutanto harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan surat-surat tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Susanto bahwa Terdakwa sudah biasa mengurus surat-surat tanah dan menjanjikan kepada saksi Sutanto bisa mengurus surat-surat tanah tersebut untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- Bahwa karena saksi Sutanto percaya dan tertarik akan kata-kata Terdakwa tersebut selanjutnya secara bertahap saksi Sutanto menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan surat-surat tanah yaitu :
  - 1 Tanggal 22 November 2011 sebesar Rp. 125.000.000,00 ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional pengurusan surat-surat tanah dan untuk Sdr. Ne'an;
  - 2 Tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 124.000.000,00 ( seratus dua puluh empat juta rupiah ) untuk biaya operasional dan ahli waris sdr/ NEAN;
  - 3 Tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah an. H. KUNTET / H. NIRIN ( Girik C No. 287 Persil 52 S.III dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa;
  - 4 Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah;
  - 5 Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah;
  - 6 Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya Loby PTUN dan penyelesaian kasus Puslabfor Mabes;
  - 7 Tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 83.000.000,00 ( delapan puluh tiga juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah;
  - 8 Tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) untuk biaya Loby Kecamatan dan SP2HP di Polres Jakarta Selatan atas laporan sdr. NE'AN;
  - 9 Tanggal 2 November 2013 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan 30 ( tiga puluh ) lembar surat PBB atas tanah tersebut;
  - 10 Tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 130.000.000,00 ( seratus tiga puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan SP2HP ke dua di Polres Jakarta

hal 3 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dan SP3 kasus di Polda MetroJaya an. OEY KIM HOA dan biaya muspika terkait;

- 11 Tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengambilan surat-surat ke ahli waris sdr. NE-AN dan ke kantor pengacara sdr. SHOLEH. SH;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Sutanto adalah sebesar Rp.912.450.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Sutanto tersebut sampai saat ini pengurusan surat-surat tersebut tidak pernah selesai dan Terdakwa beralasan bahwa lokasi tanah yang ada disurat tanah berupa Girik C no.287 persil 52 S. III an. H. Kuntet/H. Nirin tidak sesuai/salah lokasi dan sampai jangka waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat tanah yaitu selama 1 (satu) tahun sudah terlewati dan sampai sekarang surat tanahnya tidak selesai;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Sutanto menderita kerugian sebesar Rp.912.450.000,- (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa H. Siwi Eko Muharam als. H. Eko pada tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 10 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam btdan Nopember 2011 s/d bulan Pebruari 2014 bertempat di ATM Mandiri SPBU Jalan Kodam Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Nopember 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi Susanto yang beralamat di Jalan Pondok Aren II RT.07/03 No.69 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Ne'an dan saksi Eko juni Setiawan dan pada kesempatan tersebut saksi Susanto ditawarkan oleh saksi Ne'an bahwa saksi Ne'an akan menjual sebidang tanah dengan girik atas nama H. Kuntet / H. Nirin (Girik C No.287 persil 52 S.III) dan akan dijual seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Ne'an mengatakan jika ingin membeli tanah tersebut harus terlebih dulu mengurus surat-surat tanah tersebut karena masih berupa girik agar bisa menjadi AJB dan sertifikat dan saat itu saksi Ne'an mengenalkan Terdakwa sebagai orang yang akan mengurus surat-surat tanah kepada saksi Susanto, dimana untuk mengurus surat-surat tersebut saksi Sutanto harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan surat-surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Susanto bahwa Terdakwa sudah biasa mengurus surat-surat tanah dan menjanjikan kepada saksi Sutanto bisa mengurus surat-surat tanah tersebut untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan kemudian karena saksi Sutanto berminat untuk membeli tanah tersebut selanjutnya secara bertahap saksi Sutanto menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan surat-surat tanah yaitu :
  - 1 Tanggal 22 November 2011 sebesar Rp. 125.000.000,00 ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional pengurusan surat-surat tanah dan untuk Sdr. Ne'an;
  - 2 Tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 124.000.000,00 ( seratus dua puluh empat juta rupiah ) untuk biaya operasional dan ahli waris sdr/ NEAN;
  - 3 Tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah an. H. KUNTET / H. NIRIN ( Girik C No. 287 Persil 52 S.III dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa;
  - 4 Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah;
  - 5 Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah;
  - 6 Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya Lobby PTUN dan penyelesaian kasus Puslabfor Mabes;
  - 7 Tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 83.000.000,00 ( delapan puluh tiga juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat-surat tanah;

hal 5 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKI



- 8 Tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) untuk biaya Lobby Kecamatan dan SP2HP di Polres jakarta Selatan atas laporan sdr. NE'AN;
  - 9 Tanggal 2 November 2013 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan 30 ( tiga puluh ) lembar surat PBB atas tanah tersebut;
  - 10 Tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 130.000.000,00 ( seratus tiga puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan SP2HP ke dua di Polres Jakarta Selatan dan SP3 kasus di Polda MetroJaya an. OEY KIM HOA dan biaya muspika terkait;
  - 11 Tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengambilan surat-surat ke ahli waris sdr. NE-AN dan ke kantor pengacara sdr. SHOLEH. SH;
- Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Sutanto adalah sebesar Rp.912.450.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Sutanto tersebut sampai saat ini pengurusan surat-surat tersebut tidak pernah selesai dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dari saksi Sutanto;
  - Akibat perbuatan Terdakwa saksi Sutanto menderita kerugian sebesar Rp.912.450.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

II **Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. SIWI EKO MUHARAM alias H. EKO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SIWI EKO MUHARAM alias H. EKO dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan barang bukti ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy Girik an. H. KUNTET / H. NIRIN No. C 287 No. Persin / blok : 52 S III luas tanah 4620 M2 tertanggal Jakarta, 24 Februari 1977;
  - 11 ( sebelas ) lembar Kwitansi Asli dengan perincian :
    - 1 Kwitansi tanda terima uang tanggal 22 November 2011 sebesar Rp. 125.000.000,00 ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional pengurusan surat — surat tanah dan untuk sdr. NEAN;
    - 2 Kwitansi tanda terima uang tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 124.000.000,00 ( seratus dua puluh empat juta rupiah ) untuk biaya operasional dan ahli waris sdr/ NE'AN;
    - 3 Kwitansi tanda terima uang Tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah an. H. KUNTET / H. NIRIN ( Cirik C No. 287 Persil 52 S.III dan saya serahkan secara tunai kepada sdr. H. SIWI EKO MUHARAM als H. EKO;
    - 4 Kwitansi tanda terima uang tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah;
    - 5 Kwitansi tanda terima uang tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah;
    - 6 Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya Loby PTUN dan penyelesaian kasus Puslabfor Mabes;
    - 7 Kwitansi tanda terima uang tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 83.000.000,00 ( delapan puluh tiga juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah;
    - 8 Kwitansi tanda terima uang tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) untuk biaya Loby Kecatnatan dan SP2HP di Polres Jakarta. Selatan atas laporan sdr. NE'AN;
    - 9 Kwitansi tanda terima uang tanggal 2 November 2013 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan 30 ( tiga puluh ) lembar surat PBB atas tanah tersebut;

hal 7 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKI



- 10 Kwitansi tanda terima uang tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 130.000.000,00 ( seratus tiga puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan SP2HP ke dua di Polres Jakarta. Selatan dan SP3 kasus di Polda MetroJaya an. OEY KIM HOA dan biaya muspika terkait;
- 11 Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) untuk biaya operasional dan pengambilan surat — surat ke ahli waris sdr. NE'AN dan ke kantor pengacara sdr. SHOLEH. SH;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**III Salinan resmi putusan sela** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel, tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel atas nama H.SIWI EKO MUHARAM alias H.EKO tersebut;
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

**IV Salinan resmi putusan akhir** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel, tanggal 27 April 2016, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. SIWI EKO MUHARAM als. H. EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar foto copy Girik an. H. KUNTET / H. NIRIN No. C 287 No. Persin / blok : 52 S III luas tanah 4620 M2 tertanggal Jakarta, 24 Februari 1977;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 ( sebelas ) lembar Kwitansi Asli dengan perincian :
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 22 November 2011 sebesar Rp. 125.000.000,00 ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional pengurusan surat — surat tanah dan untuk sdr. NE'AN;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 29 November 2011 sebesar Rp. 124.000.000,00 ( seratus dua puluh empat juta rupiah ) untuk biaya operasional dan ahli waris sdr/ NE'AN;
- Kwitansi tanda terima uang Tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah an. H. KUNTET / H. NIRIN ( Cririk C No. 287 Persil 52 S.III dan saya serahkan secara tunai kepada sdr. H. SIWI EKO MUHARAM als H. EKO;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk biaya Loby PTUN dan penyelesaian kasus Puslabfor Mabes;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 83.000.000,00 ( delapan puluh tiga juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan surat — surat tanah;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) untuk biaya Loby Kecatnatan dan SP2HP di Polres Jakarta. Selatan atas laporan sdr. NE'AN;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 2 November 2013 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) untuk biaya operasional dan pengurusan 30 ( tiga puluh ) lembar surat PBB atas tanah tersebut;
- Kwitansi tanda terima uang tanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 130.000.000,00 ( seratus tiga puluh juta rupiah ) untuk biaya operasional dan SP2HP ke dua di Polres Jakarta. Selatan dan SP3 kasus di Polda MetroJaya an. OEY KIM HOA dan biaya muspika terkait;

hal 9 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) untuk biaya operasional dan pengambilan surat — surat ke ahli waris sdr. NE'AN dan ke kantor pengacara sdr. SHOLEH. SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akte Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2016 /PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Bukaeri,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 27 April 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Sel, tanggal 27 April 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2016;

Membaca, Akte Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2016 /PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Bukaeri,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Sel, tanggal 27 April 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016;

Membaca, Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 15 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Membaca, Tambahan Memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 25 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2016 dan tambahan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016 ;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 11 Mei 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 11 Mei 2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 27 April 2016, kemudian



Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 April 2016 dan tanggal 3 Mei 2016, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Maret 2016 dan putusan akhir Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2016, serta dihubungkan dengan alasan-alasan banding dalam memori banding dan tambahan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana dan dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, dalam upaya banding Terdakwa melalui Penasehat HUKumnya telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori banding dan tambahan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam putusan tersebut alat bukti materil, berupa penerimaan dan pengiriman transferan Bank Mandiri sebagai penjelasan Susanto telah mentransfer uang pada saai dilihat dalam rekening Terdakwa H.Siwi Eko Muharam tidak ada uang atau dana yang masuk ke dalam rekening tersebut. Permasalahan tersebut di 4 (empat) lokasi wilayah hukum (locus delictie) yang berbeda serta kwitansi-kwitansi palsu pada tuduhan Jaksa Penuntut Umum point 10 dapat dan harus dipertanyakan pada Susanto tentang keabsahan dan keaslian kwitansi-kwitansi tersebut.
- 2 Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam Nota Eksepsi dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon secara mitatis mutandis dianggap termuat lagi di dalam memori banding ini;
- 3 Bahwa selama dalam persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi-saksi Penjual dan Pembeli tanah yaitu NE'AN dan SUSANTO serta Pengacara dari Pelapor Soleh,SH. Dihadirkan di muka



- persidangan, di dalam perjalanan persidangan ini sungguh berpihakan kepada Susanto serta patut dipertanyakan pada Jaksa Penuntut Umum tentang tidak menghadirkan saksi-saksi sesungguhnya yaitu yang ada di dalam BAP Kepolisian, sedangkan penerima uang tidak dihadirkan di muka persidangan.
- 4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam merumuskan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan point-point yang seharusnya diungkapkan dipersidangan, yang diantaranya sebagai berikut:
- a Bahwa tidak benar di point ke-2 halaman 9 dari keterangan saksi Susanto pada tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014, di ATM Mandiri SPBU Jalan Kodam Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - b Bahwa tidak benar pada point 4 halaman 9 keterangan Susanto, keseluruhan pengurusan surat-surat oleh Terdakwa sebesar Rp.912.450.000,00 adalah milik saksi.
  - c Bahwa tidak benar berdasarkan keterangan saksi Susanto pada point 7 halaman 10 dengan rincian alat bukti kwitansi pada angka 4,5,6,7,8,9,11 bukanlah alat bukti kwitansi yang menjadi salah satu alat bukti kwitansi terkait dalam proses pengurusan Girik C.No.287 Persil 52 SIII tercatat atas nama H.Kuntet/H.Nirin, melainkan sebagai salah satu bukti kwitansi dalam pengurusan obyek tanah yang lain (bukti T1).
- 5 Bahwa terdapat ketidakadilan dalam proses persidangan."Bahwa yang ada dalam isi BAP Polsek tidak ditunjukkan dan dijelaskan selama persidangan", adapun yang dihadirkan dalam persidangan antara lain: Sdr.Susanto sebagai Pembeli; Sdr.Ne'an sebagai Penjual; Sdr.Soleh,SH sebagai kuasa hukum Sdr.Susanto dan pada kwitansi-kwitansi pekerjaan yang telah selesai dijadikan dan dimasukkan dalam surat BAP Kepolisian serta Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Kwitansi No.4-9 vide bukti T9), serta pada kwitansi No.10 terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian (kwitansi palsu), tanda tangan berbeda agar Terdakwa dijerat pasal 372 KUHP, dan seharusnya yang mendapat tuntutan dan terjadinya penggelapan adalah si penerima uang, bukan terdakwa sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 15 November 2011 (bukti T10);
- 6 Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas keterangan Sholeh,SH dipersidangan, dengan menyatakan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00



(lima juta rupiah), sehingga H.Siwi Eko Muharam ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi terdakwa dan Sdr Soleh,SH sesungguhnya menerima uang tersebut terdapat dalam Surat Pernyataan Susanto menuntut Ne'an sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang kuasa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan pelaporan di Polda Metro Jaya (bukti terlampir di perselisihan Susanto dan Ne'an), untuk selengkapnya keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Memori banding dan Tambahan memori banding berikut bukti-bukti serta foto copy surat-surat yang telah diajukan ;

- 7 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terdakwa bermohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah (vrijpraak) atau bukan merupakan perbuatan/tindak pidana (ontslag), sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terdakwa telah mengajukan keberatannya dalam memori banding dan tambahan memori banding yang isinya antara lain sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama pengajuan keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru dan hanya pengulangan saja, oleh karenanya memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang didukung oleh barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam dakwaan kedua, sehingga sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah cukup





memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana, karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan"* melanggar Pasal 372 KUHPidana, adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, haruslah dikuatkan, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasa 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.JKt.Sel, tanggal 27 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh kami Ny.Ester Siregar,SH..MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, Moh.Eka Kartika E.M,SH. M.Hum., dan DR.Siswandriyono,SH.M.Hum., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 147/PID/2016/PT.DKI tanggal 20 Mei 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Juni 2016** oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Alex Kurnia,SH. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 147/Pid/2016/PT.DKI tanggal 20 Mei 2016, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

MOH.EKA KARTIKA E.M, SH.M.Hum      NY.ESTER SIREGAR,SH.MH.

hal 15 dari 16 hal Perkara Nomo 147/PID/2016/PT.DKI



DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA SH.